



PUTUSAN

Nomor 668 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **INDRA TRIANDANA YUDHA bin BAMBANG KOESDIYANTO;**
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/26 November 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Plamongan Permai IV Nomor 454,
Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Semarang, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 9 November 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa INDRA TRIANDANA YUDHA bin BAMBANG KOESDIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA TRIANDANA YUDHA bin BAMBANG KOESDIYANTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi batang ganja kering berat 14,14107 (empat belas koma satu empat satu nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) plastik bening ganja kering yang berada di dalam tas warna hitam dengan merek Eiger berat 7,49708 (tujuh koma empat sembilan tujuh nol delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi ganja berat 3,48900 (tiga koma empat delapan sembilan nol nol) gram dan 1 (satu) buah kertas paper warna coklat dengan merek Raw yang berada di dalam tas slempang warna biru tua merek Elbrus;
 - 1(satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam dengan nomor *simcard* 081388877711 dengan ditemplei stiker warna merah bertuliskan Unisbank;
 - 1(satu) buah kertas paper warna hijau dengan merek Mascotte;
 - 1 (satu) buah kertas paper warna *orange* dengan merek Buffalo Bill;
 - urine dalam bungkus plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 30 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA TRIANDANA YUDHA bin BAMBANG KOESDIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan percobaan atau permufakatan jahat membeli dan menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDRA TRIANDANA YUDHA bin BAMBANG KOESDIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi batang ganja kering berat 14,14107 (empat belas koma satu empat satu nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) plastik bening ganja kering yang berada di dalam tas warna hitam dengan merek Eiger berat 7,49708 (tujuh koma empat sembilan tujuh nol delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi ganja berat 3,48900 (tiga koma empat delapan sembilan nol nol) gram dan 1 (satu) buah kertas paper warna coklat dengan merek Raw yang berada di dalam tas slempang warna biru tua merek Elbrus;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam dengan nomor *simcard* 081388877711 dengan ditemplei stiker warna merah bertuliskan Unisbank;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas paper warna hijau dengan merek Mascotte;
- 1 (satu) buah kertas paper warna *orange* dengan merek Buffalo Bill;
- urine dalam bungkus plastik;

Seluruhnya dirampas untuk dihancurkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Smg *juncto* Nomor 03/PK/Akta.Pid.Sus/2023/PN Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 30 November 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, *judex juris* secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mengungkapkan bahwa Terpidana ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 20.10 WIB di rumah

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Plamongan Permai IV, Nomor 454 RT.005 RW.010 Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Penangkapan terhadap Terpidana tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Paundra yang dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 10.00 WIB di rumah saksi Paundra di Jalan Pucang Rinenggo XII Nomor 1 RT.01 RW.014 Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terpidana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) linting ganja dan daun ganja kering, 3 (tiga) lembar kertas paper, 1 (satu) lembar potongan kertas uang mainan yang digunakan sebagai filter ditemukan di bawah tempat tidur. Saksi Paundra telah membeli Narkotika jenis ganja dari Terpidana sebanyak 3 (tiga) kali dengan pembelian masing-masing seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih batang, daun dan biji 14,14755 (empat belas koma satu empat tujuh lima lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi batang dengan berat bersih batang 7,50661 (tujuh koma lima nol enam enam satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 3,49614 (tiga koma empat sembilan enam satu empat) gram positif mengandung ganja;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan materiil Terpidana telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana Terpidana terbukti telah secara tanpa hak memperjualbelikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dan karenanya tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan *judex facti* dalam putusannya. Demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terpidana telah didasarkan pada pertimbangan proporsional, dan karenanya dirasa telah memenuhi nilai keadilan, serta karenanya tidak lagi

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan yang dibenarkan secara hukum bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk memeriksa dan menilai kembali berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 132 (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **INDRA TRIANDANA YUDHA bin BAMBANG KOESDIYANTO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 25 Agustus 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 668 PK/Pid.Sus/2023